

Perlunya kewaspadaan pengelolaan risiko akibat rentannya pembiayaan pada bank syariah

Maulidya Annisa

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
maulidyaannisa557@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Pembiayaan;
Risiko Pembiayaan; Bank
Syariah

Keywords:

Financing Management;
Financing Risk; Islamic Banking

ABSTRAK

Bank syariah selain menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pembiayaan, juga menjadi sumber risiko operasi bisnis terbesar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembiayaan bermasalah akan mengurangi keuntungan dan kesehatan bank syariah, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada nasabah penyimpannya. Karena analisis risiko, identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko pembiayaan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan praktik perbankan syariah. Tujuan penulisan artikel ini dibuat untuk

mengetahui apa itu pembiayaan, risiko pembiayaan dan solusi dari risiko pembiayaan. Penelitian pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan penelitian studi pustaka melalui kajian teori dan sumber referensi lain yang berkaitan. Berdasarkan artikel yang telah dibuat oleh penulis, penulis menemukan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kewaspadaan terhadap risiko pembiayaan.

ABSTRACT

Islamic banks, apart from generating most of their income from financing, are also the biggest source of business operational risk. This is due to the fact that problematic financing will reduce the profits and health of Islamic banks, which in turn will have a negative impact on their deposit customers. Because risk analysis, identification, measurement, supervision and control of financing risks must be carried out in a manner that is in accordance with sharia banking practices. The purpose of writing this article is to find out what financing is, financing risks and solutions to financing risks. The research in this article was carried out with using library research through theoretical studies and other related reference sources. Based on the article written by the author, the author found a solution to overcome awareness of financing risks.

Pendahuluan

Perbankan melakukan dua tugas utama yakni mengumpulkan uang dari orang-orang dan kemudian mengembalikannya kepada orang-orang dalam bentuk pinjaman di bank syariah dan kredit pada bank konvensional. Dalam cara transfer dana, bank syariah dan konvensional berbeda dalam beberapa hal, seperti nama, perjanjian, dan transaksi. Dalam bank syariah (pembiayaan), pembayaran pinjaman dilakukan dengan membagi keuntungan, tetapi dalam akad bank konvensional, debitur harus melunasi piutang debitur selain bunganya. Akad perbankan syariah harus memenuhi syarat dan rukun Islam. Pembiayaan merupakan bisnis utama dalam perbankan karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, alasan utama bank menutup seluruh operasinya adalah pembiayaan. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan harus dilakukan

dengan hati-hati dan dengan prosedur yang teruji untuk mengurangi risiko pembiayaan. Ada beberapa risiko yang terkait dengan memberikan pembiayaan, salah satunya adalah ketidakpastian yang dapat mengganggu kelancaran pengembalian



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pembiayaan. Salah satu risiko pembiayaan lainnya adalah risiko gagal bayar, yang dapat menyebabkan bank merugi jika dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan mengalami gagal bayar. Analisis kelayakan pembiayaan adalah langkah pertama dalam proses pembiayaan, yang diikuti dengan pelaksanaan pembiayaan. Namun, karena pembiayaan mungkin bermasalah dalam jangka waktunya, bank syariah harus terus memantau dan mengawasi pembiayaan setelah dilaksanakan. Bank syariah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab pembiayaan yang bermasalah, sehingga mereka dapat menemukan dan mengatasi penyebabnya.

Penelitian pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan penelitian studi pustaka (literature study) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti website, jurnal, buku, internet sesuai dengan objek yang diteliti. Data-data yang disajikan yang diperoleh dalam penelitian melalui sumber kepustakaan yaitu melalui penelitian kepustakaan yang berkaitan erat dengan kajian teori dan sumber referensi lain yang berkaitan. Analisis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan dan menjelaskan gambaran kajian penelitian utama mengenai konsep-konsep terkait pembiayaan, risiko pembiayaan dan pengelolaannya dari tinjauan pustaka berdasarkan analisis pendapat para ahli, ilmuwan, dan cendekiawan yang berkompeten di bidangnya. Agar hasil penemuan yang disampaikan mudah dipahami, maka diambil kesimpulan dengan menjelaskan apa itu manajemen pembiayaan, risiko pembiayaan dan bagaimana cara pengelolaan risiko pada bank syariah.

Pembahasan

Manajemen Pembiayaan

Secara etimologi Manajemen berarti seni atau melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan adalah pemberian dana dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung bisnis dan investasi yang direncanakan. Pengeluaran atau dana yang diberikan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan, baik oleh individu maupun organisasi lain, disebut pembiayaan dalam arti sempit; pembiayaan dalam arti luas adalah dana yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut undang-undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Pembiayaan Syariah “penyediaan uang atau barang yang sejenis berdasarkan suatu akad atau perjanjian antara bank dengan orang lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau barang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998)

Jadi, “Manajemen pembiayaan adalah suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal memberikan fasilitas keuangan kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung kelancaran rencana bisnis dan investasi.” Terdapat produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial. (Fatriani, 2018).

1. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli:

- a) Murabahah, Akad pembiayaan untuk membeli barang dengan menetapkan harga pembelian kepada pembeli dan kemudian membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.
- b) Salam, Akad pembiayaan yang dapat digunakan untuk membeli barang dan membayar terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan tertentu.
- c) Istishna', Akad pembiayaan dalam bentuk membuat barang tertentu sesuai dengan syarat dan kriteria yang disepakati antara produsen atau penjual (shani) dan pembeli atau pemesan (mustashni).

2. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa :

- a) Ijarah. Akad yang memberikan dana untuk mengalihkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa tanpa mengubah kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Manfaat dari penggunaan barang atau jasa tersebut disebut objek ijarah.
- b) Ijarah muntahiya bittamlik, Akad penyediaan dana untuk mengalihkan hak pakai atau keuntungan atas barang atau jasa melalui transaksi sewa, serta hak opsi untuk mengalihkan kepemilikannya.

3. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil:

- a) Mudharabah, Kerjasama bisnis antara dua entitas. Malik, shahibul mal, atau bank syariah adalah pihak pertama yang menyediakan seluruh modal, dan amil, mudharib, atau nasabah adalah pihak kedua. Kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian, bank syariah bertanggung jawab penuh atas kerugian pihak kedua. Pihak kedua mengelola dana dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tenggat waktu operasional, cara pengembalian dana, dan pembagian bagi hasil.
- b) Musyarakah, Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu yang di mana masing-masing pihak memberikan bagian dari dana dengan syarat keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan kerugian ditanggung sesuai dengan bagian dana masing-masing. Pelaksanaan musyarakah bergantung pada partisipasi mitra dalam pekerjaan namun, porsi pekerjaan yang sama bukanlah suatu keharusan.

4. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial

- a) Qardh : Pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh (nasabah yang membutuhkan). Dana Al-Qardh berasal dari modal bank syariah, keuntungan bank syariah, dan individu dan lembaga lain yang mempercayakan investasi mereka pada bank syariah. Apabila dianggap perlu, bank syariah dapat meminta jaminan dari pelanggan.

Risiko Pembiayaan

Ketidakpastian selalu ada dalam aktivitas yang melibatkan masa depan. Salah satu definisi risiko adalah "adanya ketidakpastian mengenai hasil di masa depan." Namun, terdapat perbedaan antara konsep epistemologi dan konsep metafisika. Konsep epistemologi adalah "suatu penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau penerapan pengetahuan tertentu tentang ketidakpastian." Risiko Operasional, Pasar dan Likuiditas

menjadi jangkauan risiko pembiayaan dan menjadi satu secara jelas dengan jenis risiko lainnya.(Andrianto & Firmansyah, 2019). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa manajemen risiko pembiayaan adalah seperangkat teknik dan proses yang digunakan untuk menemukan, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Bank Indonesia, 2011).

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan yang gagal yakni :

1) Faktor Internal

- a) Pengelola pembiayaan melakukan kecurangan atau self-dealing
- b) Kurangnya pengetahuan para pengelola pembiayaan.
- c) Minimnya sikap manajemen sistem informasi yang dibangun.
- d) Berkurangnya kekompakan dalam organisasi dan manajemen.
- e) Tidak bagus kebijakan pembiayaan.
- f) Pengelola pembiayaan melakukan tindakan tidak bertanggung jawab, lalai, dan menggampangkan

2) Faktor Eksternal

- a) Perbankan tidak dapat memprediksi aktivitas makroekonomi seperti kebijakan pemerintah.
- b) Bencana alam dan kejadian lain di luar perkiraan perusahaan terjadi.
- c) Karena persaingan bisnis, perusahaan tidak dapat melakukan seleksi risiko bisnis.

Bank dan lembaga keuangan lainnya harus memperhatikan aspek penting manajemen risiko. Tidak hanya Bank syariah dan konvensional juga memiliki risiko yang sama, tetapi mereka berbeda karena mereka harus mengikuti prinsip syariah. Menurut hukum Islam, peminjam harus membayar kembali pinjaman dan pembayaran yang ditanggguhkan lainnya. Dua jenis gagal bayar dapat terjadi pada peminjam: gagal bayar yang disengaja, yang menunjukkan bahwa mereka masih mampu membayar, dan gagal bayar karena bangkrut, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membayar utang karena alasan syariah. Pada program KUR ketika nasabah dengan kredit macet yang memiliki alasan sah dan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, dapat dibantu bank melalui klaim asuransi ke pemerintah. Pihak asuransi akan menanggung maksimal 70% dari tunggakan, sedangkan 30% sisanya menjadi tanggung jawab bank. Upaya penagihan kepada debitur tetap dilakukan oleh pihak bank (Aisyah & Maharani, 2020). Pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena penyebab pembiayaan yang buruk termasuk analisis pembiayaan yang salah dan reputasi nasabah yang buruk, serta masalah internal bank dan nasabah. Penyebab eksternal lainnya termasuk kegagalan manajemen dan bisnis (Tsania et al., 2021). Terdapat risiko-risiko pembiayaan yang terjadi pada lingkup internal bank dan nasabah seperti :

- a) Risiko Gagal Bayar. Risiko peminjam tidak mampu melunasi hutang, baik pokok maupun bunganya (konvensional) atau bagi hasilnya (syariah), sesuai kesepakatan dalam perjanjian pinjaman. Hal ini sangat merugikan bagi perbankan karena dapat kehilangan dana pinjaman dan bagi hasil yang seharusnya diperoleh.

- b) Risiko Keterlambatan Pembayaran. Ketika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran ini sangat berdampak pada bank syariah karena bagi hasil yang diperoleh akan tertunda terlebih dahulu.
- c) Risiko Penyalahgunaan Dana. Nasabah bisa menyalahgunakan dana yang diberikan dengan melakukan tujuan lain dari apa yang disepakati sebelumnya.
- d) Risiko Penarikan Dana Besar-Besaran. Situasi di mana banyak nasabah menarik dana mereka secara bersamaan, atau yang dikenal sebagai 'rush nasabah', dapat mengakibatkan bank mengalami krisis kekurangan uang tunai, atau krisis likuiditas. Ketika banyak nasabah menarik dananya secara bersamaan, bank mungkin tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi permintaan mereka, sehingga bank mengalami kekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas ini dapat mengganggu operasional bank dan bahkan membahayakan stabilitas keuangan bank.
- e) Risiko Kegagalan Sistem. Gangguan yang terjadi pada sistem teknologi bank yang akan berdampak pada terhambatnya operasional bank

Adapun risiko yang terjadi pada lingkup eksternal seperti:

- a) Risiko Nilai Tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat menyebabkan kerugian bagi bank yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing. Jika nilai tukar mata uang asing melemah, bank harus membayar lebih banyak untuk melunasi pinjaman tersebut dalam mata uang rupiah.
- b) Risiko Harga Barang. Perubahan harga barang yang dibiayai dapat memengaruhi nilai agunan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Jika harga barang yang dibiayai turun, nilai agunannya juga akan turun, sehingga bank berisiko mengalami kerugian jika peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya.
- c) Bencana Alam. Bencana alam menjadi salah satu risiko dalam pembiayaan karena akan berpengaruh pada nasabah yang terkena dampak ini sehingga tidak bisa mengembalikan dana yang telah dipinjam.

Pengelolaan Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Manajemen risiko merupakan strategi penting dalam perbankan syariah untuk mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi, dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Proses manajemen risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi perbankan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah. Meskipun penerapan manajemen risiko di perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip umum, namun strategi dan pendekatannya dapat berbeda-beda tergantung pada struktur pasar, ukuran, dan tingkat kompleksitas bisnis bank. (Syadali et al., 2023). Pada dasarnya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensinya dengan dukungan keuangan yang kokoh dan modal yang memadai. Dengan modal yang cukup, perusahaan bisa memenuhi segala kebutuhan dan kewajibannya dengan tepat waktu. Sehingga manajemen risiko sangat berpengaruh pada peningkatan efisiensi pada suatu bank. (Dessy Boegiyati et al., 2024).

Bank syariah harus memiliki kemampuan untuk menilai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah jika mereka ingin meningkatkan kualitas pembiayaannya. Sebagai contoh bank syariah harus memiliki prinsip kehati-hatian karena ini akan berguna untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Untuk memastikan terlaksananya prinsip kehati-hatian, Undang-Undang Perbankan Syariah menetapkan aturan dalam Pasal 23 dan Pasal 36, yang berfungsi sebagai panduan kesehatan bagi bank syariah dalam menjalankan operasinya. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

Melakukan analisis pembiayaan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Analisa yang dilakukan oleh profesional menjadi filter pertama dalam upaya bank untuk mencegah bahaya pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan adalah upaya untuk menentukan kelayakan usulan pembiayaan nasabah. Hasil analisis membantu menentukan layak tidaknya usaha nasabah jika dianggap mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan, jika pembiayaan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan tujuannya, dan jika struktur pembiayaan yang sesuai menjamin risiko dan keuntungan bagi nasabah bank dan nasabah syariah. Namun sebelum bank syariah memberikan pembiayaan pada nasabahnya terdapat tahapan yang perlu diperhatikan seberapa layak bisnis yang dijalankan oleh calon nasabah dalam bank syariah hal ini disebut “ filosofi tiga pilar” dan 5 C principles (Prasastinah Usanti, 2019). Filosofi tiga pilar yakni :

1. Kemampuan manajemen ini termasuk kejujuran, itikad baik, kepribadian, dan kemampuan untuk mengelola bisnis atau orang penting.
2. Kemampuan membayar kembali: Pengukuran utama kemampuan pelanggan dalam membayar kembali pembayaran adalah kemampuan bisnis pelanggan untuk menghasilkan keuntungan dari barang dan jasa yang dijualnya, serta mengelola arus kas bisnis pelanggan sebelumnya, serta proyeksi arus kas masa depan.
3. Penilaian jaminan berdasarkan harga jual kembali, kemudahan penjualan, dan keabsahan dan kelengkapan dokumen.

Principles

1. Character

Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi karakter seorang calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah memiliki sikap yang baik dalam memenuhi kewajibannya (kesediaan untuk membayar), dan memiliki moral, etika, dan akhlak pribadi yang baik serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Faktor utamanya adalah kredibilitas, karena meskipun calon nasabah mampu membayar utang, bank akan menghadapi banyak masalah di kemudian hari jika

kredibilitasnya buruk. Untuk mendapatkan gambaran tentang karakter calon nasabah, dapat dilihat dari riwayat hidupnya, melakukan wawancara untuk memastikan informasinya akurat, menilai reputasi calon nasabah di lingkungan bisnisnya, memeriksa riwayat kredit dan pinjamannya, meminta informasi dari bank, dan mempelajari hobi dan gaya hidup mereka.

2. Capacity

Kapasitas nasabah adalah kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang diharapkan sehingga mereka dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Kapasitas dapat dinilai secara historis, profesional, yuridis, manajerial, dan teknis.

3. Capital

evaluasi modal sendiri yang ditanamkan pelanggan pada usahanya, termasuk kemampuan untuk menambah modal jika diperlukan seiring perkembangan bisnis

4. Condition

Bisnis nasabah dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang mencakup peraturan dari pemerintah, situasi global, politik, dan ekonomi, serta kondisi ekonomi yang berdampak pada pemasaran, produk, dan keuangan.

5. Collateral

aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Ini dinilai oleh bank untuk mengidentifikasi kemungkinan tanggung jawab keuangan nasabah terhadap bank melalui penilaian agunan yang mencakup jenis agunan, tempat, bukti kepemilikan, dan status hukum. Segi ekonomis dan segi yuridis menjadi penilaian terhadap collateral.

Komponen terpenting dari kelima prinsip tersebut adalah collateral karena dana yang digunakan bank syariah untuk menyalurkan dananya adalah dana yang diperoleh dari nasabah investor atau nasabah simpanan. Dengan demikian, collateral berfungsi sebagai jaminan untuk melunasi pembiayaan jika pembiayaan bermasalah. Menurut Zainul Arifin, menekankan bahwa bank syariah harus berhati-hati dalam membiayai bisnis nasabah, karena itu bank syariah harus menghindari usaha yang :

1. Bisnis yang melanggar prinsip syariah
2. Bisnis yang bersifat maysir dan banyak mengandung ketidakpastian (*gharar*)
3. Bisnis yang kekurangan pengetahuan keuangan.
4. Pegawai bank yang tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh suatu usaha tertentu.
5. Pengusaha yang bermasalah

Semua usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak boleh melanggar prinsip syariah karena lembaga keuangan syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan semua aktivitasnya. Serta pelarangan inilah yang menjadi identitas dan

pembeda utama bagi lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. (Ihyak et al., 2023)

Dengan cara yang sama, dalam salah satu buku pedoman pembiayaan di suatu bank syariah menyatakan bahwa hal yang dilarang pada pemberian fasilitas pembiayaan

yaitu :

1. Pembiayaan bailout dalam valuta asing atau rupiah
2. Pembiayaan untuk jual beli saham kepada individu atau perusahaan (termasuk untuk investasi)
3. Pembiayaan untuk usaha jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
4. Pembiayaan dan bank garansi untuk impor atau ekspor barang yang dilarang.

Pada penelitian sebelumnya (Budianto, 2023) terdapat cara mengukur risiko pembiayaan dengan rasio seperti :

1. Loan-to-value (LTV) ratio, yaitu rasio yang digunakan oleh bank untuk menilai tingkat risiko dalam pembiayaan. Rasio LTV mencerminkan proporsi pinjaman bank terhadap nilai properti yang dijadikan jaminan. Semakin tinggi rasio LTV, semakin tinggi pula risiko yang ditanggung bank, karena nilai pinjaman semakin besar dibandingkan dengan nilai properti yang mengagungkannya.
2. Debt service coverage ratio (DSCR), indikator penting untuk mengukur kemampuan finansial suatu perusahaan atau proyek dalam melunasi utang. Angka ini dihitung dengan membagi pendapatan bersih (EBITDA) dengan total pembayaran utang, termasuk bunga dan pokok pinjaman. Nilai DSCR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan atau proyek memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk membayar kembali utang dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Risk-weighted assets (RWA), rasio ini merupakan alat penting untuk menilai dan mengelola risiko pembiayaan. Metode ini bekerja dengan mengukur tingkat risiko pada setiap aset bank dan memberikan bobot risiko yang sesuai. Bobot risiko ini kemudian digunakan untuk menentukan jumlah modal yang harus disisihkan bank sebagai cadangan untuk mengatasi potensi kerugian yang timbul dari aset tersebut.
4. Financing scoring, yaitu metode yang digunakan oleh perbankan untuk menilai risiko dalam pemberian pembiayaan. Scoring financing merupakan metode canggih yang memanfaatkan analisis statistik dan algoritme untuk membaca potensi risiko terkait kegagalan pembayaran oleh debitur. Prosesnya yakni pengumpulan data ini dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang calon debitur, seperti riwayat kredit, pendapatan, pekerjaan, informasi keuangan lain lalu analisis data, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan algoritma yang rumit. Algoritma ini dirancang untuk menemukan pola dan membuat prediksi tentang kemungkinan debitur gagal membayar. Lalu penilaian risiko berdasarkan analisis data, skor pembiayaan diciptakan. Skor ini merupakan angka yang merepresentasikan tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Semakin tinggi skor, semakin kecil risikonya, dan sebaliknya.

Pada umumnya bank syariah hanya dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah penerima fasilitas yang memiliki bisnis yang sedang berkembang, bukan bisnis yang baru mulai berkembang. Kewaspadaan tambahan adalah bahwa perjanjian tertulis diperlukan untuk pembiayaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998, “bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan dan keuangan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”.(Undang-Undang Republik Indonesia, 1998)

Kesimpulan dan Saran

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang itu sebagai imbalan atau konsekuensi dalam jangka waktu tertentu ini yang disebut dengan pembiayaan berdasarkan prinsip islam. Namun, beberapa nasabah sering gagal membayar pinjaman tepat waktu. Dalam mengelola risiko pembiayaan bank syariah harus waspada karena bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan. Risiko pembiayaan adalah salah satu dari sekian risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan syariah karena perubahan internal dan eksternal yang cepat. Pada lingkup internal terdapat risiko yang dialami seperti gagal bayar, keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana, penarikan besar-besaran, dan kegagalan system. Pada lingkup eksternal seperti perubahan nilai tukar dan harga barang. Jadi, bank syariah harus melakukan analisis pembiayaan seperti menerapkan filosofis tiga pilar dan 5 C principles, memiliki prinsip kehati-hatian, pengukuran dengan rasio, menghindari bisnis yang dilarang oleh syariat saat memberikan pembiayaan agar mereka yakin bahwa nasabah dapat mengembalikannya. Untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan para pengelola pembiayaan harus selalu senantiasa teliti dan lebih berhati-hati dalam menerima calon nasabahnya.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Esy Nur, & Maharani, M. (2020). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi COVID-19*.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). Implementansi Teori dan Praktek. *Manajemen Bank Syariah*, May, 16.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, halaman 55-58.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, 1–43. www.bi.go.id
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97.
- Dessy Boegiyati, Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1), 134–149. <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 218–224.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial

- institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Nasution, Muhammad. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Prasastinah Usanti, T. (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408–428. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money from Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial (Yogyakarta: BPFE, 2001) dalam Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia., h. 60.
- Tsania, N., Tamara, D. A. D., & . S. (2021). Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah BUMD di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/jieb.v1i2.15581>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal.10